



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
NOMOR 0037/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/II/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 89/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2025 tanggal 28 Mei 2025, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama berdampak adanya Hakim yang mutasi masuk dan keluar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada bulan Juni Tahun 2025;
 - e. bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 0037/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/II/2025 TANGGAL 02 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 0037/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran 1 tersebut;
- KETIGA : Tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

MISBAH A

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025
 Tanggal : 26 Juni 2025

**SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. MISBAH, M.H.I. NIP. 196512031990031001	Ketua	Pembina
2	SUTIKNO, S.Ag., M.H. NIP. 197507252000031002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
4	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001		
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
6	WAHIB LATUKAU, S.HI. NIP. 198105212007041001		
7	Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, M.H. NIP. 196411011990021001		
8	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
9	Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. NIP. 196808261994031005		
10	Drs. H. SHOBRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003	Hakim	Bidang Administrasi Keseekretariatan (Umum dan Keuangan DIPA, SOP Keseekretariatan, SIKEP, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
11	Drs. AH. FUDLOLI, M.H. NIP. 196501271993031002		
12	KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H. NIP. 198106122009041003		
12	Drs. ACHMAD SUYUTI, M.HES. NIP. 196703081994031003	Hakim	Bidang Manajemen Pengaduan dan Pelayanan Publik
13	Drs. MUNASIK, M.H. NIP. 196806021994031005		



Ditandatangani di Kapanjen
 Pada 26 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

MISBAH

Lampiran 2 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

1. Koordinator

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun ;
- b. Menerima dan mengkonsolidasikan atas temuan-temuan pengawasan yang tertuang dalam Lembar Temuan Pengawasan (LTP) hakim pengawas dan Pembina bidang ;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan (LHP) hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- d. Memvalidasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. (TLHP)

2. Anggota

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Membuat Lembar Temuan Pengawasan (LTP) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas
- c. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) atas temuan-temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 26 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,

MISBAH

Lampiran 3 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

